



P U T U S A N

Nomor : 81/Pid.Sus/2016/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : KELIK SANTOSO Bin KARTUDI
MUHAMMAD NURSIDIQ
Tempat Lahir : Rambah Samo;
Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun / 22 Pebruari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pematang Berangan Kecamatan
Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Satpol PP
Pendidikan : SMK (tamat)

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan sehubungan dengan perkara ini;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 07 Maret 2016 Nomor : 81/Pen.Pid/2014/PN.PRP tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 07 Maret 2016 Nomor : 81/Pen.Pid/2014/PN.PRP tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No.81/Pid.B/2016/PN.Prp



3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **KELIK SANTOSO Bin KARTUDI MUHAMMAD NURSIDIQ**, beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat dan meneliti alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, tanggal 22 Maret 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan **Terdakwa KELIK SANTOSO Bin KARTUDI MUHAMMAD NURSIDIQ** dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara dengan masa percobaan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza BM 1128 MF;
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Avanza BM 1128 MF;
 - Dikembalikan kepada Sdr.ASMAR;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio BM 4050 UR;
 - Dikembalikan kepada Sdr.AFRIZAL;
 - 1 (satu) lembar SIM A An.Kelik Santoso;
 - Dikembalikan kepada Sdr.Kelik Santoso Bin Kartudi Muhammad Nursidiq;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1,000,- (seribu rupiah)



Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, tanggal 23 Pebruari 2016, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman seringan-ringannya dan memutuskan seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-38/Euh.2/PSP/03/2016, tertanggal 02 Maret 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

-----Bahwa Terdakwa KELIK SANTOSO Bin KARTUDI MUHAMMAD NURSIDIQ pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 12.10 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2015, bertempat di Jalan Umum KM 148/149 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia Yaitu Sdr.DZAKI ARKANA HAFIS**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa KELIK SANTOSO Bin KARTUDI MUHAMMAD NURSIDIQ sedang mengemudikan KBM Toyota Avanza BM 1128 MF di kiri jalan dari arah Pasir Pangaraian menuju Ujung Batu dengan kecepatan 80-90 KM/jam, sedangkan SPM Yamaha Mio BM 4050 UR yang dikendarai saksi AFRIZAL Bin ZAINAL bergerak searah dengan KBM yang dikendarai terdakwa tersebut dengan kecepatan 20-30 KM/jam dan posisinya berada di depan KBM yang dikendarai terdakwa, kondisi cuaca saat itu dalam keadaan cerah pada siang hari, jalan lurus, tanjakan, cukup lebar, serta arus lalu lintas sepi. Tiba-tiba tepatnya di jalan tanjakan KBM yang dikendarai terdakwa bergerak ke kanan jalan untuk mendahului SPM yang dikendarai saksi AFRIZAL, namun dari arah yang berlawanan datang KBM Truck sehingga terdakwa langsung mengemudikan KBM yang dikemudikannya ke kiri jalan dan langsung menyenggol SPM yang dikendarai saksi AFRIZAL. Setelah kejadian, KBM yang dikendarai terdakwa berhenti di kiri jalan arah ujung batu sedangkan saksi AFRIZAL beserta SPM yang dikendarainya dan juga korban DZAKI ARKANA HAFIS yang dibonceng saksi AFRIZAL terjatuh di badan jalan aspal sebelah kiri arah Ujung Batu.

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.81/Pid.SUS/2016/PN.Prp



- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena Terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi dan kurang hati-hati saat ingin mendahului SPM yang dikendarai saksi AFRIZAL di jalan tanjakan dan pada saat bersamaan datang KBM truk dari arah berlawanan sehingga KBM yang dikemudikan terdakwa langsung bergerak ke kiri jalan dan langsung menenggol SPM yang dikendarai saksi AFRIZAL.
- Akibat perbuatan Terdakwa, anak saksi AFRIZAL yang diboncengnya pada saat tersebut yaitu Sdr. DZAKI ARKANA HAFIS mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia di klinik Doa Bunda saat menjalani perawatan, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 038/ YDA-VER/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Robert dr.SUKRI selaku dokter pemeriksa dari Yayasan Doa Bunda dengan kesimpulan : **terdapat luka lecet dan benjol di kepala bagian kanan, luka lecet pada leher, luka lecet pada bibir, luka lecet di kaki kanan yang disebabkan oleh benda tumpul dan menyebabkan korban meninggal dunia.** -----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan. -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di depan persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut. --

1. Saksi **AAFRIZAL Bin ZAINAL**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalulintas;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 12.10 WIB, bertempat di jalam Umum KM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148/149 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu;

- Benar, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara KBM Toyota Avanza BM 1128 MF dari dengan Yamaha Mio BM 4050 UR yang mengakibatkan orang yang dibonceng pengendara Yamaha Mio BM 4050 UR meninggal dunia di TKP (Tempat Kejadian Perkara);
- Benar, saksi tidak mengenal pengemudi KBM Toyota Avanza BM 1128 MF;
- Benar, saksi melihat dan mengalami langsung kecelakaan lalu lintas tersebut dan saksi sendiri yang mengemudikan Yamaha Mio BM 4050 UR;
- Benar, saksi mengenal korban yang meninggal dunia di TKP adalah anak kandung saksi yang saksi bonceng ketika kejadian;
- Benar, pada saat itu terdakwa KELIK SANTOSO Bin KARTUDI MUHAMMAD NURSIDIQ sedang mengemudikan KBM Toyota Avanza BM 1128 MF di kiri jalan dari arah Pasir Pangaraian menuju Ujung Batu dengan kecepatan 80-90 KM/jam, sedangkan SPM Yamaha Mio BM 4050 UR yang dikendarai saksi bergerak searah dengan KBM yang dikendarai terdakwa tersebut dengan kecepatan 20-30 KM/jam dan posisinya berada di depan KBM yang dikendarai terdakwa.
- Benar, kondisi cuaca saat itu dalam keadaan cerah pada siang hari, jalan lurus, tanjakan, cukup lebar, serta arus lalu lintas sepi. Tiba-tiba tepatnya di jalan tanjakan KBM yang dikendarai terdakwa bergerak ke kanan jalan untuk mendahului SPM yang dikendarai saksi, namun dari arah yang berlawanan datang KBM Truck sehingga terdakwa langsung mengemudikan KBM yang dikemudikannya ke kiri jalan dan langsung menyenggol SPM yang dikendarai saksi AFRIZAL. Setelah kejadian, KBM yang dikendarai terdakwa berhenti di kiri jalan arah ujung batu sedangkan saksi AFRIZAL beserta SPM yang dikendarainya dan juga korban DZAKI ARKANA HAFIS yang dibonceng saksi AFRIZAL terjatuh di badan jalan aspal sebelah kiri arah Ujung Batu.
- Benar, penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena Terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi dan kurang hati-hati saat ingin mendahului SPM yang dikendarai saksi di jalan tanjakan dan pada saat bersamaan datang KBM truk dari arah berlawanan sehingga KBM

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.81/Pid.SUS/2016/PN.Prp



yang dikemudikan terdakwa langsung bergerak ke kiri jalan dan langsung menyenggol SPM yang dikendarai saksi.

- Benar, akibat perbuatan Terdakwa, anak saksi yang diboncengnya pada saat tersebut yaitu Sdr. DZAKI ARKANA HAFIS mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia di klinik Doa Bunda
- Bahwa, bagian yang berkenaan dengan dari SPM milik saksi yaitu bagian samping kanan dengan bagian samping kiri dari KBM yang dikemudikan oleh terdakwa
- Bahwa, setelah kejadian pihak terdakwa telah melakukan upaya perdamaian kepada saksi selaku korban kecelakaan lalu lintas tersebut dan terdakwa telah mengakui kesalahannya serta memohon maaf atas kejadian tersebut.
- Bahwa, saksi selaku korban telah mengikhhlaskan kepergian anak satu-satunya yang menjadi korban dalam perkara ini, dan saksi tidak akan menuntut apa-apa dikemudian hari
- Bahwa, sepeda motor yang saksi gunakan pada waktu itu adalah sepeda motor milik saksi sendiri dan saksi memiliki bukti kepemilikan yang sah atas sepeda motor tersebut.

-----Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2. Saksi **SITI SAADAH Binti BASARI**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalulintas;
- Benar,kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 12.10 Wib , bertempat di Jalan Umum KM 148/149 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara KBM Toyota Avanza BM 1128 MF dari dengan Yamaha Mio BM 4050 UR yang

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No.81/Pid.SUS/2016/PN.Prp



mengakibatkan orang yang dibonceng pengendara Yamaha Mio BM 4050 UR meninggal dunia di TKP (Tempat Kejadian Perkara);

- Bahwa, saksi tidak mengenal pengemudi KBM Toyota Avanza BM 1128 MF;
- Bahwa, saksi melihat dan mengalami langsung kecelakaan lalu lintas tersebut dan suami saksi sendiri yang mengemudikan Yamaha Mio BM 4050 UR sedangkan saksi duduk dibelakang suami saksi bersama anak saksi;
- Bahwa, saksi mengenal korban yang meninggal dunia di TKP adalah anak kandung saksi yang saksi bonceng ketika kejadian;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa KELIK SANTOSO Bin KARTUDI MUHAMMAD NURSIDIQ sedang mengemudikan KBM Toyota Avanza BM 1128 MF di kiri jalan dari arah Pasir Pangaraian menuju Ujung Batu dengan kecepatan 80-90 KM/jam, sedangkan SPM Yamaha Mio BM 4050 UR yang dikendarai suami saksi bergerak searah dengan KBM yang dikendarai terdakwa tersebut dengan kecepatan 20-30 KM/jam dan posisinya berada di depan KBM yang dikendarai terdakwa.
- Bahwa, kondisi cuaca saat itu dalam keadaan cerah pada siang hari, jalan lurus, tanjakan, cukup lebar, serta arus lalu lintas sepi. Tiba-tiba tepatnya di jalan tanjakan KBM yang dikendarai terdakwa bergerak ke kanan jalan untuk mendahului SPM yang dikendarai suami saksi, namun dari arah yang berlawanan datang KBM Truck sehingga terdakwa langsung mengemudikan KBM yang dikemudikannya ke kiri jalan dan langsung menyanggol SPM yang dikendarai suami saksi AFRIZAL. Setelah kejadian, KBM yang dikendarai terdakwa berhenti di kiri jalan arah ujung batu sedangkan suami saksi beserta SPM yang dikendarainya dan juga saksi serta korban DZAKI ARKANA HAFIS yang dibonceng terjatuh di badan jalan aspal sebelah kiri arah Ujung Batu.
- Bahwa, penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena Terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi dan kurang hati-hati saat ingin mendahului SPM yang dikendarai saksi di jalan tanjakan dan pada saat bersamaan datang KBM truk dari arah berlawanan sehingga KBM yang dikemudikan terdakwa langsung bergerak ke kiri jalan dan langsung menyanggol SPM yang dikendarai suami saksi.

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.81/Pid.SUS/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, anak saksi yang diboncengnya pada saat tersebut yaitu Sdr. DZAKI ARKANA HAFIS mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia di klinik Doa Bunda;
- Bahwa, bagian yang berkenaan dengan dari SPM milik saksi yaitu bagian samping kanan dengan bagian samping kiri dari KBM yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa, setelah kejadian pihak terdakwa telah melakukan upaya perdamaian kepada saksi selaku korban kecelakaan lalu lintas tersebut dan terdakwa telah mengakui kesalahannya serta memohon maaf atas kejadian tersebut;
- Bahwa, saksi selaku korban telah mengikhhlaskan kepergian anak satu-satunya yang menjadi korban dalam perkara ini, dan saksi tidak akan menuntut apa-apa dikemudian hari;
- Bahwa, sepeda motor yang saksi gunakan pada waktu itu adalah sepeda motor milik suami saksi sendiri dan saksi memiliki bukti kepemilikan yang sah atas sepeda motor tersebut;

-----Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

3. Saksi **YUSUF HIDAYAT Bin (Alm) JAENUDIN**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalulintas;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 12.10 Wib , bertempat di Jalan Umum KM 148/149 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara KBM Toyota Avanza BM 1128 MF dari dengan Yamaha Mio BM 4050 UR yang mengakibatkan orang yang dibonceng pengendara Yamaha Mio BM 4050 UR meninggal dunia di TKP (Tempat Kejadian Perkara);

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No.81/Pid.SUS/2016/PN.Prp



- Bahwa, saksi mengenal pengemudi KBM Toyota Avanza BM 1128 MF namun tidak ada hubungan keluarga dan saksi tidak kenal dengan orang yang menjadi korban dalam perkara tersebut;
- Bahwa, saksi mengalami langsung kecelakaan lalu lintas tersebut karena posisi saksi pada saat kejadian duduk dibangku belakang pengemudi;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa KELIK SANTOSO Bin KARTUDI MUHAMMAD NURSIDIQ sedang mengemudikan KBM Toyota Avanza BM 1128 MF di kiri jalan dari arah Pasir Pangaraian menuju Ujung Batu dengan kecepatan 80-90 KM/jam, sedangkan SPM Yamaha Mio BM 4050 UR yang dikendarai korban bergerak searah dengan KBM yang dikendarai terdakwa tersebut dan posisinya berada di depan KBM yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa, kondisi cuaca saat itu dalam keadaan cerah pada siang hari, jalan lurus, tanjakan, cukup lebar, serta arus lalu lintas sepi. Tiba-tiba tepatnya di jalan tanjakan KBM yang dikendarai terdakwa bergerak ke kanan jalan untuk mendahului SPM yang dikendarai korban, namun dari arah yang berlawanan datang KBM Truck sehingga terdakwa langsung mengemudikan KBM yang dikemudikannya ke kiri jalan dan langsung menyenggol SPM yang dikendarai korban. Setelah kejadian, KBM yang dikendarai terdakwa berhenti di kiri jalan arah ujung batu sedangkan korban beserta SPM yang dikendarainya serta 2 (dua) orang yang dibonceng terjatuh di badan jalan aspal sebelah kiri arah Ujung Batu;
- Bahwa, sebelum melewati jalan tanjakan tersebut, saksi atau terdakwa tidak dapat melihat akan kedatangan pengguna jalan lainnya yang datang dari arah yang berlawanan;
- Bahwa, bagian yang berkenaan dengan KBM yang dikendarai terdakwa yaitu bagian samping kiri dengan bagian samping kanan dari SPM Yamaha Mio BM 4050 UR tersebut;
- Bahwa, penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena Terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi dan kurang hati-hati saat ingin mendahului SPM yang dikendarai korban di jalan tanjakan dan pada saat bersamaan datang KBM truk dari arah berlawanan sehingga KBM yang dikemudikan terdakwa langsung bergerak ke kiri jalan dan langsung menyenggol SPM yang dikendarai korban.

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.81/Pid.SUS/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. DZAKI ARKANA HAFIS mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia di klinik Doa Bunda;

-----Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

4. Saksi **IRWAN KURNIAWAN Bin (Alm) SALAM.K**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalulintas;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 12.10 Wib , bertempat di Jalan Umum KM 148/149 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara KBM Toyota Avanza BM 1128 MF dari dengan Yamaha Mio BM 4050 UR yang mengakibatkan orang yang dibonceng pengendara Yamaha Mio BM 4050 UR meninggal dunia di TKP (Tempat Kejadian Perkara);
- Bahwa, saksi mengenal pengemudi KBM Toyota Avanza BM 1128 MF namun tidak ada hubungan keluarga dan saksi tidak kenal dengan orang yang menjadi korban dalam perkara tersebut;
- Bahwa, saksi mengalami langsung kecelakaan lalu lintas tersebut karena posisi saksi pada saat kejadian duduk dibangku belakang pengemudi;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa KELIK SANTOSO Bin KARTUDI MUHAMMAD NURSIDIQ sedang mengemudikan KBM Toyota Avanza BM 1128 MF di kiri jalan dari arah Pasir Pangaraian menuju Ujung Batu dengan kecepatan 80-90 KM/jam, sedangkan SPM Yamaha Mio BM 4050 UR yang dikendarai korban bergerak searah dengan KBM yang dikendarai terdakwa tersebut dan posisinya berada di depan KBM yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa, kondisi cuaca saat itu dalam keadaan cerah pada siang hari, jalan lurus, tanjakan, cukup lebar, serta arus lalu lintas sepi. Tiba-tiba tepatnya di jalan tanjakan KBM yang dikendarai terdakwa bergerak ke

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No.81/Pid.SUS/2016/PN.Prp



kanan jalan untuk mendahului SPM yang dikendarai korban, namun dari arah yang berlawanan datang KBM Truck sehingga terdakwa langsung mengemudikan KBM yang dikemudikannya ke kiri jalan dan langsung menyenggol SPM yang dikendarai korban. Setelah kejadian, KBM yang dikendarai terdakwa berhenti di kiri jalan arah ujung batu sedangkan korban beserta SPM yang dikendarainya serta 2 (dua) orang yang dibonceng terjatuh di badan jalan aspal sebelah kiri arah Ujung Batu;

- Bahwa, sebelum melewati jalan tanjakan tersebut, saksi atau terdakwa tidak dapat melihat akan kedatangan pengguna jalan lainnya yang datang dari arah yang berlawanan;
- Bahwa, bagian yang berkenaan dengan KBM yang dikendarai terdakwa yaitu bagian samping kiri dengan bagian samping kanan dari SPM Yamaha Mio BM 4050 UR tersebut;
- Bahwa, penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena Terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi dan kurang hati-hati saat ingin mendahului SPM yang dikendarai korban di jalan tanjakan dan pada saat bersamaan datang KBM truk dari arah berlawanan sehingga KBM yang dikemudikan terdakwa langsung bergerak ke kiri jalan dan langsung menyenggol SPM yang dikendarai korban.
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. DZAKI ARKANA HAFIS mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia di klinik Doa Bunda;

-----Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa : -----

- 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza BM 1128 MF;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio BM 4050 UR;
- 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Avanza BM 1128 MF;
- 1 (satu) lembar SIM A An.Kelik Santoso;

Surat:-----

- Visum Et Repertum atas nama Sdr. DZAKI ARKANA HAFIS Nomor : 038/ YDA-VER/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Robert dr.SUKRI selaku dokter pemeriksa dari Yayasan Doa Bunda dengan kesimpulan : **terdapat luka lecet dan benjol di kepala bagian kanan, luka lecet pada leher, luka lecet**

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.81/Pid.SUS/2016/PN.Prp



pada bibir, luka lecet di kaki kanan yang disebabkan oleh benda tumpul dan menyebabkan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalulintas;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan Umum KM 285/286 Desa Mahato Kec.Tampusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa, Terdakwa sedang mengemudikan KBM Toyota Avanza BM 1128 MF di kiri jalan dari arah Pasir Pangaraian menuju Ujung Batu dengan kecepatan 80-90 KM/jam, sedangkan SPM Yamaha Mio BM 4050 UR yang dikendarai saksi AFRIZAL Bin ZAINAL bergerak searah dengan KBM yang dikendarai terdakwa tersebut dengan kecepatan 20-30 KM/jam dan posisinya berada di depan KBM yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa, kondisi cuaca saat itu dalam keadaan cerah pada siang hari, jalan lurus, tanjakan, cukup lebar, serta arus lalu lintas sepi. Tiba-tiba tepatnya di jalan tanjakan KBM yang dikendarai terdakwa bergerak ke kanan jalan untuk mendahului SPM yang dikendarai saksi AFRIZAL, namun dari arah yang berlawanan datang KBM Truck sehingga terdakwa langsung mengemudikan KBM yang dikemudikannya ke kiri jalan dan langsung menyenggol SPM yang dikendarai saksi AFRIZAL;
- Bahwa, Setelah kejadian, KBM yang dikendarai terdakwa berhenti di kiri jalan arah ujung batu sedangkan saksi AFRIZAL beserta SPM yang dikendarainya dan juga korban DZAKI ARKANA HAFIS yang dibonceng saksi AFRIZAL terjatuh di badan jalan aspal sebelah kiri arah Ujung Batu.
- Bahwa, kondisi fisik terdakwa pada saat mengemudikan KBM Toyota Avanza BM 1128 MF dalam keadaan sehat, tidak mengantuk dan tidak mabuk

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No.81/Pid.SUS/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian terdakwa ada membunyikan klakson sebelum mendahului SPM Yamaha Mio BM 4050 UR dan SPM lainnya.
- Bahwa, sebelum kejadian terdakwa mengetahui bahwa didepan terdakwa ada jalan tanjakan dan terdakwa mengetahui bahwa yang terdakwa lakukan salah namun terdakwa tidak mengira akan terjadi kecelakaan.
- Bahwa, penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena Terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi dan kurang hati-hati saat ingin mendahului SPM yang dikendarai saksi AFRIZAL di jalan tanjakan dan pada saat bersamaan datang KBM truk dari arah berlawanan sehingga KBM yang dikemudikan terdakwa langsung bergerak ke kiri jalan dan langsung menyenggol SPM yang dikendarai saksi AFRIZAL.
- Bahwa, perbuatan Terdakwa, anak saksi AFRIZAL yang diboncengnya pada saat tersebut yaitu Sdr. DZAKI ARKANA HAFIS mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia di klinik Doa Bunda saat menjalani perawatan
- Bahwa, setelah kejadian pihak terdakwa telah melakukan upaya perdamaian kepada saksi selaku korban kecelakaan lalu lintas tersebut dan terdakwa telah mengakui kesalahannya serta memohon maaf atas kejadian tersebut.
- Bahwa, keluarga korban telah mengikhlaskan kepergian anak satu-satunya yang menjadi korban dalam perkara ini, dan saksi tidak akan menuntut apa-apa dikemudian hari kepada terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan Umum KM 285/286 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Kendaraan Bermotot Toyota Avanza BM 1128 MF yang dikendari oleh terdakwa dengan Sepeda Motor Yamaha Mio BM 4050 UR yang dikendari oleh AFRIZAL Bin ZAINAL yang berboncengan dengan DZAKI ARKANA HAFIS;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.81/Pid.SUS/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi berawal terdakwa KELIK SANTOSO Bin KARTUDI MUHAMMAD NURSIDIQ sedang mengemudikan KBM Toyota Avanza BM 1128 MF di kiri jalan dari arah Pasir Pangaraian menuju Ujung Batu dengan kecepatan 80-90 KM/jam;
- Bahwa, pada saat yang bersamaan SPM Yamaha Mio BM 4050 UR yang dikendarai saksi AFRIZAL Bin ZAINAL bergerak searah dengan KBM yang dikendarai terdakwa tersebut dengan kecepatan 20-30 KM/jam dan posisinya berada di depan KBM yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa, kondisi cuaca saat itu dalam keadaan cerah pada siang hari, jalan lurus, tanjakan, cukup lebar, serta arus lalu lintas sepi;
- Bahwa, di jalan tanjakan KBM yang dikendarai terdakwa bergerak ke kanan jalan untuk mendahului SPM yang dikendarai saksi AFRIZAL, namun dari arah yang berlawanan datang KBM Truck sehingga terdakwa langsung mengemudikan KBM yang dikemudikannya ke kiri jalan dan langsung menyenggol SPM yang dikendarai saksi AFRIZAL;
- Bahwa, Setelah kejadian, KBM yang dikendarai terdakwa berhenti di kiri jalan arah ujung batu sedangkan saksi AFRIZAL beserta SPM yang dikendarainya dan juga korban DZAKI ARKANA HAFIS yang dibonceng saksi AFRIZAL terjatuh di badan jalan aspal sebelah kiri arah Ujung Batu.
- Bahwa, penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena Terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi dan kurang hati-hati saat ingin mendahului SPM yang dikendarai saksi AFRIZAL di jalan tanjakan dan pada saat bersamaan datang KBM truk dari arah berlawanan sehingga KBM yang dikemudikan terdakwa langsung bergerak ke kiri jalan dan langsung menyenggol SPM yang dikendarai saksi AFRIZAL.
- Akibat perbuatan Terdakwa, anak saksi AFRIZAL yang diboncengnya pada saat tersebut yaitu Sdr. DZAKI ARKANA HAFIS mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia di klinik Doa Bunda saat menjalani perawatan, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 038/ YDA-VER/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Robert dr.SUKRI selaku dokter pemeriksa dari Yayasan Doa Bunda dengan kesimpulan : **terdapat luka lecet dan benjol di kepala bagian kanan, luka lecet pada leher, luka lecet pada bibir, luka lecet di kaki kanan yang disebabkan oleh benda tumpul dan menyebabkan korban meninggal dunia.**-----

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No.81/Pid.SUS/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, antara terdakwa dengan keluarga korban sudah ada upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan Pasa 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur "Barangsiapa"; -----
2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"; -----
3. Unsur " Menyebabkan orang lain meninggal dunia; -----

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya. ----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.-----

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.81/Pid.SUS/2016/PN.Prp



Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT). -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian adalah Terdakwa **KELIK SANTOSO Bin KARTUDI MUHAMMAD NURSIDIQ**, maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **KELIK SANTOSO Bin KARTUDI MUHAMMAD NURSIDIQ** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sehingga Majelis berpendirian unsur “Barangsiapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad.2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas ”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, sedang yang dimaksud dengan kealpaan ialah Bahwa, “kelalaian atau kealpaan” berarti bahwa seseorang yang secara sadar menyadari perbuatannya tersebut seharusnya dapat memperkirakan akibat dari perbuatannya dapat menimbulkan kerugian atau membahayakan dirinya sendiri dan juga orang lain, akan tetapi ia tetap melakukan perbuatannya itu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, dalam hal ini, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu :-----

- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di jalan Umum KM 270/271 Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa KELIK SANTOSO Bin KARTUDI MUHAMMAD NURSIDIQ yang mengemudikan Mobil Daihatsu Espase Pick Up dengan Nopol BK 9814 TM yang bergerak dari arah Merangke menuju jalan Persimpangan sedangkan korban yang mengendarai Sepeda motor Honda Revo Tanpa Nopol bergerak dari arah rantau kasai menuju arah Dalu-dalu;
- Bahwa, setibanya di ujung jalan persimpangan mobil yang di kendarai terdakwa bergerak pelan karena akan berbelok ke arah kanan tepatnya menuju arah Rantau Kasai, di karenakan terdakwa kurang berhati-hati terdakwa tidak memperhatikan pengguna jalan lain yakni korban yang datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo yang datang dari arah Rantau Kasai hendak menuju Dalu-dalu seketika tabrakan pun terjadi;
- Bahwa, pengendara sepeda motor korban berbenturan dengan bagian samping kanan dari mobil terdakwa sehingga korban terpental ke arah kiri jalan sedangkan mobil terdakwa mengarah serong sebelah kanan badan jalan utama;
- Bahwa, kondisi lalulintas pada saat terjadi kecelakaan, jalan lurus dan tidak ada lobang sedangkan cuaca cukup cerah, sementara jalan yang di gunakan oleh terdakwa adalah jalan persimpangan yang berbelok karena posisi terdakwa adalah berjalan bukan di jalan Utama dan akan menuju jalan utama.
- Bahwa, akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal dunia;
- Bahwa, antara terdakwa dengan keluarga korban sudah ada upaya perdamaian;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.81/Pid.SUS/2016/PN.Prp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa seketika tidak berkonsentrasi sehingga tidak dapat mengendalikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mengendarai kendaraan bermotor diperlukan konsentrasi yang tinggi, jika tidak memiliki konsentrasi maka ada kemungkinan terjadi kecelakaan lalu lintas yang akan membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa tidak mengendarai kendaraan bermotor jika merasa tidak berkonsentrasi, dan Terdakwa seharusnya tidak mendahului pengendara lain pada saat jalan mendaki, karena kendaraan lain yang datang dari arah yang berlawanan tidak terlihat oleh pengendara, tetapi Terdakwa tetap mengendarai kendaraan bermotor sehingga tabrakan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur " Menyebabkan orang lain Meninggal Dunia": -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan barang bukti dan alat bukti yang lain sebagaimana terurai diatas berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Sdr. DZAKI ARKANA HAFIS Nomor : 038/ YDA-VER/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Robert dr.SUKRI selaku dokter pemeriksa dari Yayasan Doa Bunda dengan kesimpulan : ***terdapat luka lecet dan benjol di kepala bagian kanan, luka lecet pada leher, luka lecet pada bibir, luka lecet di kaki kanan yang disebabkan oleh benda tumpul dan menyebabkan korban meninggal dunia.***

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Menyebabkan orang lain Meninggal dunia, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No.81/Pid.SUS/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, yaitu melanggar pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana. -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan Terdakwa tidak hati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan sehingga korban DZAKI ARKANA HAFIS meninggal dunia. -----
2. Perbuatan Terdakwa bukan merupakan contoh yang baik bagi masyarakat. -----

Hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. -----
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. -----
3. Terdakwa belum pernah dihukum. -----
4. Terdakwa dengan keluarga korban sudah melakukan perdamaian;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim. -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : -----

- 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza BM 1128 MF;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.81/Pid.SUS/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio BM 4050 UR;
- 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Avanza BM 1128 MF;
- 1 (satu) lembar SIM A An.Kelik Santoso;

Akan ditentukan selanjutnya dalam Amar Putusan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan pasal-pasal dari peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan. -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KELIK SANTOSO Bin KARTUDI MUHAMMAD NURSIDIQ secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGA DUNIA". -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan. -----
3. Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama **4 (empat)** bulan. -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza BM 1128 MF;
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Avanza BM 1128 MF;
Dikembalikan kepada Sdr.ASMAR;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio BM 4050 UR;
Dikembalikan kepada Sdr.AFRIZAL;
 - 1 (satu) lembar SIM A An.Kelik Santoso;
Dikembalikan kepada Sdr.Kelik Santoso Bin Kartudi Muhammad Nursidiq;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No.81/Pid.SUS/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah). -----

Demikian diputuskan pada Hari **SELASA** tanggal **22 MARET 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian oleh kami IRPAN HASAN LUBIS, S.H selaku Hakim Ketua, BUDI SETYAWAN, S.H., dan MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.MH, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu ADRIAN SAHERWAN,SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh LAWRA RESTI NESYA, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan Terdakwa.-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

BUDI SETYAWAN,SH.

IRPAN HASAN LUBIS,SH.

MANATA.B.T.SAMOSIR, S.H.MH

Panitera Pengganti

ADRIAN SAHERWAN, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.81/Pid.SUS/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)